

# HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TIONGHUA DALAM PRESFEKTIF HUKUM (STUDI DI KABUPATEN SEKADAU)

**Michell Eko Hardian**

Fakultas Hukum Univesitas Kapuas Sintang  
Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang  
ekotuah@gmail.com

## **Abstract**

The Tionghoa community is one of the societies that populated for a long time and it is almost evenly spread in Indonesia. In several case of Tionghoa communities especially in terms of inheritance, a Tionghoa customs is continued to be used which are intended to regulate the differences rghts of boys and girls. In Tionghoa culture, boys are at high position because they are the successors of the clan (clan), contrariwise in Legislation of Civil Law (KUH Perdata) the position of girls and boys are equal. The gap of this differences fascinates the author to apply a research that will be published as a journal with the identification of the problem: *How is the inheritance rights of Tionghoa girls toward the inheritance distribution in a legal perspective.*

This research uses a sociological juridical approach as means of a qualitative method. It is intended to provide a detailed explanation of the phenomenon which difficult to convey in form of quantitative method, to describe the differences between inheritance law that applies to Tionghoa communities and the inheritance legal system according to the

Legislation of Civil Law (*Burgelijk Wetboek*), it is displaying the existence of legal pluralism in Indonesia.

The results of this research confirm an essential difference between the customs and habits of Tionghoa communities and the inheritance legal system according to the Legislation of Civil Law (*Burgelijk Wetboek*), namely the Tionghoa Indonesian community assign the son as a truly successors of the inheritance of their parents. Therefore, the position of sons is more higher than girls because of the inheritance of the clan. In other hand, the girl does not obtain rights to inherit because the girl will follow her husbands when married.

In Legislation of Civil Law (The position of girls and boys are equals, because the Legislation of Civil Law especially adheres to an individual inheritance system, bilateral and parental. In addition to these, the Legislation of Civil Law also know the terms of absolute part of the inheritance (*legitime portie*), whereas according to customary law; the position of Chinese is different, where the position of boys is higher than girls, this is because boys will take a responsibility to carry the name of their clan (clan) endlessly to the next descendants.

The author recommend suggestions consider with with today's developments and to accomplish the demands of a sense of justice, it is better for girls inherit without being discriminated. Meanwhile, the customs and culture are entrenched. However, a compromise is the middle way as resolution. It is consider with the inheritance law of Indonesia occurs a legal pluralism that influenced by religion, ethnicity and customs, therefore customary laws that was born from the traditions of the Tionghoa community enable to be enforced.

**Keywords: Tionghoa inheritance.**

## ABSTRAK

Masyarakat Tionghoa merupakan salah satu masyarakat yang mendiami Indonesia sejak lama dan tersebar hampir merata di seluruh Indonesia. Sebagian Masyarakat Tionghua dalam hal pewarisan masih menggunakan adat istiadat Tionghoa dimana terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam Budaya Tionghua Anak laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi karena merupakan pewaris marga (*clan*), sebaliknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama. Perbedaan ini menarik penulis untuk melakukan

penelitian yang akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal dengan identifikasi masalah : *Bagaimana Hak Waris Anak Perempuan Tionghua Pada Pembagian Warisan Dalam Prespektif Hukum.*

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini mampu memberikan suatu penjelasan secara rinci mengenai fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif untuk menggambarkan perbedaan hukum waris yang berlaku pada warga Tionghuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan yang mendasar antar adat istiadat dan kebiasaan yang digunakan warga Tionghua dengan Hukum Waris pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dimana masyarakat Tionghua Indonesia menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris mutlak harta warisan orang tuanya sehingga kedudukan anak laki-laki jauh lebih tinggi karena pewaris Marga (*clan*), sementara anak perempuan tidak memiliki hak mewaris, dikarenakan anak perempuan akan mengikuti suaminya ketika menikah.

Dalam KUH Perdata (Kedudukan anak perempuan dan laki-laki menurut KUH

Perdata adalah sama, karena KUH Perdata menganut sistem kewarisan individual, bilateral dan parental. Selain itu KUH Perdata juga mengenal adanya bagian mutlak bagi ahli warisnya (*legitime portie*), sedangkan menurut Hukum Adat Tionghoa kedudukannya berbeda, dimana kedudukan anak laki-laki lebih tinggi, hal ini disebabkan karena anak laki-laki yang akan membawa nama marganya (clan) untuk diteruskan pada keturunan selanjutnya.

Saran yang penulis sampaikan adalah dengan perkembangan zaman dewasa ini dan untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan, maka anak perempuan juga harus mendapat warisan tanpa dibeda-bedakan lagi, Namun dalam hal masyarakat yang adat istiadat dan budayanya begitu mengakar jalan tengahnya adalah kompromi, karena dalam hukum waris di Indonesia terjadi pluralisme hukum yang dipengaruhi oleh agama, suku dan adat istiadat, sehingga hukum adat yang lahir dari tradisi masyarakat Tionghua masih dapat diberlakukan.

Kata Kunci : Waris Tionghua.

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan keanekaragaman penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat yang masing-masing memiliki kebiasaan yang berbeda-beda.

Keanekaragaman ini merupakan asset yang berharga bagi bangsa Indonesia yang bisa menjadi modal dalam rangka membangun bangsa ini menuju bangsa yang besar dan masyarakat sejahtera. Tenggang rasa dan saling menghargai merupakan kunci utama supaya penduduk yang pluralis ini dapat hidup berdampingan dengan damai. Karena perbedaan adalah sebuah anugerah dari sang maha pencipta. Sejak abad ke 7 suku Tionghoa ini sudah masuk dan mewarnai kehidupan di Nusantara. Banyak kebudayaan dan kesenian yang merupakan akulturasi antara budaya asli dengan budaya Tionghua. Bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari pun banyak kosakata yang berasal dari bahasa Cina, seperti becak (*Bhe-chia*), kue (*koe*) dan teh (*tee*). Makanan seperti *bakmie*, *bakpao*, *bakwan*, *bakcang*, *cap cai*, dan lain-lain merupakan adaptasi dari makanan khas Tionghua tersebut.

Sebagai salah satu bagian dari keragamansuku bangsa, masyarakat Tionghoa memiliki adat istiadat dan kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan kebanyakan suku asli Indonesia. Pada masyarakat Tionghua sifat kekerabatan sangatlah kental dalam kehidupan sehari-hari, yang masih terlihat dengan dilaksanakannya perayaan *Imlek*, *Cap Goh Me*, *Cheng Beng* (bersembahyang kubur) atau hari-hari besar lainnya. Apalagi dalam sejarah Kalimantan Barat, warga Tionghua telah lama ada dan mewarnai sejarah perjuangan

Kalimantan Barat serta memiliki kedudukan yang sama dengan Suku Dayak dan Melayu sebagai etnis lokal dan dominan, sehingga budaya Tionghua juga menjadi bagian dari Budaya Lokal Kalimantan Barat.

Pluralisme Hukum ini juga terjadi sebagai akibat politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda yang menerapkan Pasal 131 (*Indische Staatsregeling*) sehingga masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanyasesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS tersebut, Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, Golongan Timur Asing (Tionghoa dan Non Tionghoa), dan Golongan Bumi Putera.

Berdasarkan Pasal 131 jo pasal 163 *indische staatsregeling*, hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut termasuk didalamnya golongan penduduk timur asing yaitu salah satunya masyarakat etnis Tionghoa.

Berdasarkan *Staatsblad* 1917 No.129 Hukum Waris KUH perdata (BW) berlaku bagi Golongan Timur Asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1924 No.557 hukum waris dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia. Sampai sekarang bangsa Indonesia

masih tetap mengakui dan memberlakukan Pasal 131 IS tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum atas hal tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Menurut Pasal 131 IS Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada salah satu golongan penduduk yaitu masyarakat Tionghoa, namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum Waris pada masyarakat Tionghua Kalimantan Barat termasuklah Kabupaten Sekadau yang penulis teliti, dimana warga Tionghoa merupakan jumlahnya cukup banyak dan tersebar hampir merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau. Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghua masih menggunakan adat istiadat Tionghoa, dimana kedudukan anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, sebaliknya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) pembagian waris antara anak perempuan

dan anak laki-laki adalah sama. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa ketentuan hukum yang seharusnya berlaku tetapi tidak digunakan oleh masyarakat Tionghua dalam hal hak waris, kemudian mengenai akibat dari pembagian harta yang dilaksanakan diluar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai Bagaimana Hak Waris Anak Perempuan Tionghua pada pembagian warisan dalam Presfektif Hukum dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Hak Waris Anak Perempuan Tionghua pada pembagian warisan dalam Presfektif Hukum selain itu kegunaan teoritis dari penulisan yang ingin divapai adalah Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat menambah informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Kewarisan pada khususnya dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat etnis Tionghoa di Sekadau dalam membagi warisan dan menyelesaikan persoalan warisan.

Berdasarkan *Staatsblad* 1917 No.129 Hukum Waris KUH perdata (BW) berlaku bagi Golongan Timur Asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1924 No.557 hukum waris dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia. Sampai sekarang bangsa Indonesia masih tetap mengakui dan memberlakukan Pasal 131 IS tersebut agar tidak terjadi

kekosongan hukum atas hal tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Menurut Pasal 131 IS Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada salah satu golongan penduduk yaitu masyarakat Tionghoa, namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Masyarakat Tionghua masih berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyang, dimana kedudukan anak laki-laki sebagai penerus Marga (*clan*) menjadi sangat penting, termasuklah dalam pembagian warisan apalagi sejak jaman Hindia Belanda penggolongan penduduk Indonesia juga menimbulkan pluralisme hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Istilah Pluralisme Hukum ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism theory*, dalam bahasa Belanda dikenal dengan *theorie van het rechtspluralisme* dan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dijumpai pengertian pluralisme hukum.

Untuk memahami pluralism hukum, perlu

kita melihat beberapa pandangan ahli hukum:

Lawrence M. Friedman :

“Pluralisme Hukum adalah Adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal<sup>1</sup>.

Griffiths menyajikan pengertian pluralism hukum adalah :

“Suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial manapun, dimana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum<sup>2</sup>.

Dalam pengertian ini, pluralisme dikonstruksikan sebagai suatu keadaan dimana dua atau lebih norma hukum berlaku dalam kehidupan social dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis system hukum dalam suatu wilayah.

Dari pandangan ahli ini Norma Hukum yang berlaku di suatu Negara dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Hukum yang ditetapkan oleh Negara. dan
2. Hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dapat disimpulkan pula bahwa Pluralisme Hukum adalah berlakunya dua atau lebih system hukum dalam suatu masyarakat

---

1 Lawrence M Friedman, “*Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial ( A Legal System A Social Science Perspective)*”, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 257.

2 John Griffiths, “*Memahami Pluralisme Hu-*

*kum, Sebuah Deskripsi Konseptual, Dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*”, Penerjemah Andri Akbar dkk, Huma Jakarta, 2005, hal 69 – 71.

didalam suatu Negara, ada hukum yang dibuat oleh Negara (*state law*) dan ada hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti hukum adat, hukum agama, dan lainnya. Dengan demikian hukum waris yang hidup dan berkembang pada masyarakat Tionghua di Sekadau memenuhi teori yang dikemukakan oleh para ahli dimana terdapat dua macam hukum yang berlaku, di satu sisi mereka sebagai warga negara Indonesia tunduk pada Hukum Waris Perdata KUH Perdata Indonesia yang dibuat oleh Negara sebagai *state law*, namun di sisi lain juga masih diberlakukan hukum adat sebagai pedoman Pewarisan di komunitas Tionghua Sekadau.

## METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, Metode pendekatan yuridis sosiologis ini memandang hukum sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan sebab-sebab sosial yang lain. Karakteristik yang dimiliki pada penelitian hukum sosiologis;<sup>3</sup>

1. Penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil

---

3 Amirudin, SH, M.Hum dan Zainal Asikin, SH, SU ; *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Rajawali Press, hlm. 133

dari peraturan undang-undang, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.

3. Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen : pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat, dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. Pengolahan data dapat dilakukan baik secara kualitatif dan / kumulatif.

Pendekatan yuridis sosiologis ini penulis kombinasikan dengan deskriptif analisis, untuk

menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang terjadi atau terkumpul dan tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian akan dilakukan.

- a. Penelitian kepustakaan (library research),  
Yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian
- b. Penelitian lapangan (field research)  
Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dengan cara mengamati bagaimana mekanisme pembagian warisan pada masyarakat Tionghua di Sekadau

## PEMBAHASAN

Kata *Tionghoa* (atau *Tionghwa*) merupakan dialek Hokkien untuk kata *Zhonghua*. Dalam bahasa Mandarin terdapat istilah *Zhonghuaminzu* (Hanzi: 中华民族) yang berarti “bangsa Tionghoa”, yaitu suatu bangsa yang berasal dari negeri *Zhongguo* (Hanzi: 中国), atau *Tionggok* (menurut dialek Hokkien), atau yang dikenal di Dunia Barat sebagai negeri *China*.<sup>4</sup> Wacana *Cung Hwa* setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Tionggok untuk terbebas dari kekuasaan dinasti kerajaan dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini sampai

---

<sup>4</sup> Tionghoa-Indonesia, <https://id.wikipedia>.

terdengar oleh orang asal Tiongkok yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan *Orang Cina*.

Sekelompok orang asal Tiongkok yang anak-anaknya lahir di Hindia Belanda, merasa perlu mempelajari kebudayaan dan bahasanya. Pada tahun 1900, mereka mendirikan sekolah di Hindia Belanda, di bawah naungan suatu badan yang dinamakan "*Tjung Hwa Hwei Kwan*", yang bila lafalnya diindonesiakan menjadi *Tiong Hoa Hwe Kwan* (THHK), seiring dengan perubahan istilah «Cina» menjadi «Tionghoa» di Hindia Belanda<sup>5</sup>. Sejak abad ke 3 pelaut Cina telah berlayar ke Nusantara untuk melakukan perdagangan, berlayar menyusuri pantai Asia Timur masuk ke Nusantara dan pulang melalui Kalimantan Barat dan Filipina memanfaatkan angin musim. Dan pada abad ke VII hubungan Tiongkok dengan Kalimantan Barat sudah sering terjadi, tetapi masih belum menetap.<sup>6</sup>

Hubungan suku-suku asli di Indonesia dengan bangsa dan peradaban Cina sebenarnya sudah berlangsung sejak lama sekali, secara antropologis hal ini diperlihatkan oleh berbagai pengaruh kebudayaan Cina pada berbagai unsur kebudayaan setempat

---

org/wiki/Tionghoa-Indonesia#, diunduh 28/12/2020, Pukul 17.00 Wib

5 <https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia#:~:text=Kata%20Tionghoa%20%28atau%20Tionghwa%29%20merupakan%20dialek%20Hokkien%20untuk,yang%20dikenal%20di%20Dunia%20Barat%20sebagai%20negeri%20China>. Diunduh, 28/12/2020 Pukul 15.00 Wib

6 <https://chunghwahweekoan.wordpress.com/sejarah/353-2/sejarah-suku-tionghoa-dikalbar/>, diunduh 20/01/2021 pukul 10.15 wib

misalnya dalam kesenian, bahasa, benda-benda budaya, arsitektur bangunan, busana dan lain sebagainya, Kedatangan orang Tionghoa ke wilayah Nusantara semula untuk berdagang, mencari berbagai macam benda dan rempah-rempah daerah tropis, getah gaharu, batu bezoar atau "batu monyet", emas, perak, cula badak kapur barus, sarang burung layang-layang dan mencari kayu-kayu berkualitas baik seperti kayu jati, cendana, unglan dan kayu besi yang mereka tukar dengan kain sutera dan porselen. Pada zaman Belanda warga Tionghua juga didatangkan sebagai tenaga kerja di perkebunan, kuli di pelabuhan dan pertambangan. Keturunan Tionghoa di Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa Cina, tetapi kebanyakan berasal dari daerah Fukien dan Kwangtung. Para perantau ini membawa kebudayaan dan bahasa aslinya masing-masing. Di Indonesia bahasa Tionghoa yang kita kenal paling tidak terbagi atas empat kelompok, yaitu bahasa *Hokkien (Hokkian)*, *Tiu-Chiu (Teo-Chiu)*, *Hakka (Khek)* dan *Kanton (Kwong Fu)*, yang masing-masing

Sumber-sumber sejarah menyatakan bahwa pada abad ke-16 sejumlah besar orang Tionghoa datang ke Indonesia dan menetap di kota-kota pantai utara Jawa, terutama mereka yang berasal dari suku-suku bangsa berbahasa Hokkien dari wilayah Fukien bagian selatan. Para perantau ini memiliki keterampilan berdagang melintasi laut sejak berabad-abad

yang lalu. Mereka terkenal dengan sifatnya yang rajin, hemat, kemandirian dan memiliki semangat bekerja yang tinggi. Suku Tiochiu (*Tengnang*) dan Hakka (*Thongnyin*) berasal dari daerah *Kwang-Tung* sebuah daerah di Tiongkok yang tandus dan miskin, sedangkan orang *Hokkien* dan Kanton lebih banyak berkecimpung dalam dunia perdagangan. Mereka kebanyakan datang ke Jawa Barat dan Jakarta atau Batavia sejak abad ke-19

Dalam Buku *Mary Somers Heidhues* yang berjudul “*Goldiggers, Farmers and Traders in the ‘Chinese Districts’ of West Kalimantan*” (diterjemahkan dan diterbitkan Yayasan Nabil - *Nation Building*, Jakarta dengan judul, “Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di ‘Distrik Tionghoa’ Kalimantan Barat”) dikisahkan kedatangan awal orang-orang Tionghoa di Kalimantan Barat dengan sangat detail. Dimulai sekitar abad ke-13 dalam rangka berdagang dan tidak menetap di Kalimantan Barat. Kedatangan dalam jumlah besar dan bergelombang dimulai pada pertengahan abad ke-18. Selain swakarsa, ada juga kelompok yang sengaja disponsori oleh sejumlah Kasultanan. Kedatangan orang-orang Tionghoa pertama kali untuk menetap di Kalimantan sekitar pertengahan abad ke-18. Mereka pada umumnya berdagang. Tetapi, ada banyak juga yang ‘berburu’ emas. Ketika penambangan emas mulai berkurang mereka mengubah mata pencahariannya menjadi petani atau pedagang hasil bumi.<sup>7</sup>

7 Ida Bagus Putu Prajna Yogi, Penelitian

Sultan-sultan di Kalimantan Barat mendatangkan buruh yang berasal dari China pada abad ke-18 untuk bekerja dalam pertambangan emas atau timah. Para buruh ini, kemudian membangun sejumlah komunitas pertambangan (*kongsi*) sehingga dapat memperoleh otonomi politik. Salah satu di antaranya adalah *Kongsi Lanfang* yang belakangan disebut-sebut sebagai negara republik pertama di Indonesia dengan nama *Republik Lanfang*. Republik Lanfang didirikan oleh Low Fang Pak (Luo Fangbo) pada tahun 1777 dan dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1884 (Republik Lanfang, Wikipedia).<sup>8</sup>

Keberadaan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat itu unik di antara orang Tionghoa di wilayah lain Indonesia. Secara umum orang Tionghoa Indonesia digambarkan sebagai orang yang mapan secara ekonomi, bahkan dikelompokkan sebagai orang kaya atau pengusaha, namun gambaran itu akan berubah ketika melihat orang Tionghoa di Kalimantan Barat. Orang Tionghoa Kalimantan Barat menempati beragam lapangan pekerjaan dan strata sosial ekonomi, dari yang sangat rendah (pengemis, kuli pikul, dll) hingga yang sangat tinggi (pengusaha besar, konglomerat sampai pemilik perusahaan transnasional). Orang Tionghoa Kalimantan Barat juga sudah jauh dari eksklusifisme. Di awal era

Orde Baru banyak orang Tionghoa yang, Arkeologi Vol.5 No.1 Tahun 2011, , Balai Arkeologi Banjarmasin, hal: 69-84)

8 <https://www.pontianakpost.co.id/tionghoa-kalimantan-barat>, diunduh : 18-12-2020 pukul 23.41

bahkan, menikah dengan etnis yang lain. Pembauran antara Pribumi dan Non-pribumi di Kalimantan Barat sungguh nyata menurut Leo Sutrisno, 1974.<sup>9</sup>

Di Kabupaten Sekadau sendiri terdapat berbagai macam suku bangsa, Penduduk asli Kabupaten Sekadau adalah etnis Dayak, yang terbagi dalam sub-sub suku Dayak di Kabupaten Sekadau antara lain, Dayak Mualang, Dayak Ketungau Sesat, Dayak Kerabat, Dayak Jawant, Dayak Senganan (Dayak Muslim/ yang dianggap orang luar sebagai Melayu Sekadau ). Dayak Mualang mempunyai populasi yang terbesar diperkirakan lebih dari 60% penduduk Kabupaten Sekadau.<sup>10</sup> Selain itu juga terdapat warga Tionghua. Di Kalimantan Barat etnis Tionghua digolongkan sebagai etnis lokal termasuk di lokasi penelitian Kabupaten Sekadau yang sebarannya merata di seluruh kecamatan yang ada.

Di Kabupaten Sekadau, Imigran China yang dikenal dengan Tionghua mulai masuk di daerah Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir yang merupakan tempat kedatangan pertama kali warga keturunan China di Kabupaten Sekadau, diperkirakan sejak tahun 1800 dan leluhur dari warga keturunan China ini berasal dari Mei Xian, Provinsi Kwang Tung di China. Imigrasi besar-besaran ini terjadi pada tahun 1750 s/d 1850 yang dipicu

<sup>9</sup> *Op.cit.*, <https://www.pontianakpost.co.id>, diunduh 18-12-2020, pukul 23:41 wib

<sup>10</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/melihat-jantung-indonesia-di-kabupaten-sekadau.html>, diunduh 20/01/2021 pukul 08.13 wib

oleh perang saudara di negerinya, sebagian besar dari mereka ingin selamat dan mencari kehidupan yang baru di luar Tiongkok. Kedatangan imigran ini juga diprakarsai oleh Sultan Mempawah dan Sultan Pontianak sebagai tenaga kerja pertambangan emas, bersamaan dengan datangnya pekerja datang pula para saudagar dan pedagang yang membawa barang-barang sekaligus membawa serta budaya dan tradisi mereka yang hidup, tumbuh dan berkembang hingga sekarang ini. Para imigran yang menjadi leluhur Warga Sunyai Ayak dan Kabupaten Sekadau ini sebagian besar didominasi oleh suku Hakka (*Khek*) dan sedikit suku *Teo Chew* (*Tio Cu*) yang kini sudah hidup membaaur dengan penduduk lokal, yang penyebarannya juga semakin luas dan merata di Kabupaten Sekadau dan Sintang, mulai dari tepian sungai hingga wilayah pedalaman yang umumnya mendiami tepian sungai Kapuas dan umumnya bermata pencaharian pedagang dan buruh.<sup>11</sup> Keseharian warga Tionghua yang berada di Kabupaten Sekadau masih berpegang teguh pada adat istiadat China, misalnya saja masih dilaksanakannya perayaan Imlek, Cap Go Me, dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Sekadau sendiri Etnis Tionghua bergabung dalam Organisasi Majelis Adat dan Budaya Tionghua (MABT) yang diketuai oleh Kim Sen, Yayasan Bhakti Luhur, Sekadau diketuai oleh Chin Po Lin dan

<sup>11</sup> Tedy Cahyadi : <http://sungai-ayak.blogspot.com/2009/09/asal-usul-warga-keturunan-tiong-hoa-di.html>, diunduh 24/12/2020 pukul 9:04

Yayasan Sosial Bhakti, Sungai Ayak yang diketuai oleh Alm. Drs Sesuanto alias Anyan, baik MABT maupun Yayasan sangat penting perannya dalam mengurus adat istiadat, budaya, sejak kelahiran hingga kematian warga Tionghua di Kabupaten Sekadau.

Demikian pula dalam persoalan pembagian waris, ketika Orang tua meninggal dunia, warga Tionghua sebagian besar masih menggunakan hukum adat Tionghua dibandingkan dengan Hukum Waris KUH Perdata (BW) Indonesia seperti yang diungkapkan Oleh Bapak Ateng, Sekretaris MABT Sekadau yang orang tuanya datang ke Sekadau sekitar tahun 1928.<sup>12</sup>

Di dalam KUH Perdata, suatu pewarisan baru dapat terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam pasal 830 KUH Perdata, bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, maka ada empat kewajiban yang harus dilakukan antara lain : a) Mengurus dan menyelesaikan pemakaman sampai selesai; b) Menyelesaikan utang-piutang baik berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban dan hak pewaris; c) Menyelesaikan wasiat ; d) Membagikan harta warisan diantara para ahli waris yang berhak secara adil sesuai dengan ketentuan undang-undang<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ateng, Sekretaris Majelis Adat Budaya Tionghua Sekadau, tanggal 24-11-2020 pukul 14.00 Wib.

<sup>13</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Cet.7, Jakarta, 2011

Hukum waris Barat (KUHPerdara) mengenal adanya prinsip *legitime portie* (bagian mutlak), Prinsip *legitime portie* ini menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat sipewaris. Hak ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang berbunyi: Warisan atau harta peninggalan dalam hukum perdata barat yang bersumber padaBW adalah harta peninggalan yang meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>14</sup>

Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian Dimana hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain :

- a. Hak memungut hasil
- b. Perjanjian Perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi ;
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun Firma menurut *WvK*, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota persero.

Hukum Perdata (BW) juga menegaskan bahwa orang-orang

<sup>14</sup> Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam*”, Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2014

yang menjadi ahli waris karena hubungan darah ditegaskan lagi dalam pasal 852 KUH Perdata yang meliputi pihak laki-laki dan perempuan. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan dari mereka, baik anak sah maupun luar kawin dengan tidak membedakan jenis kelamin dan juga perbedaan usia. Pasal 852 KUH Perdata, berbunyi :

“Anak-anak atau keturunan-keturunan mereka, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Berdasarkan ketentuan pasal 852 KUH Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa anak perempuan dan laki-laki, mereka bersama-sama adalah ahli waris yang sah atas harta kekayaan ibu bapak mereka. Apabila anak perempuan tersebut seorang diri, maka dia akan menjadi ahli waris satu-satunya yang mewarisi seluruh harta ibu bapaknya, dan menutup ahli waris yang lain. Sehingga dengan demikian kedudukan

anak perempuan adalah sebagai ahli waris yang sah atas harta kekayaan ibu bapaknya. Berarti dalam KUH Perdata berkaitan dengan ahli waris, dimana kedudukan antara anak perempuan dengan anak laki-laki tidak ada perbedaan jenis kelamin, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam kewarisan.

Pewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah kewarisan dengan sistem kewarisan individual bilateral. Sistem individual bilateral adalah harta warisan dibagi-bagi menurut bagian masing-masing ahli waris untuk dimiliki dan diambil manfaatnya sesuai dengan kepentingan pribadi tanpa membedakan jenis kelamin dan usia baik melalui garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu.

Dalam Budaya Tionghua Keturunan terutama laki-laki begitu penting didalam suatu keluarga oleh karena masyarakat Tionghoa di Sekadau menganut garis keturunan ayah (*patrilineal*), anak laki-laki selain dianggap sebagai penerus keturunan, anak laki-laki juga yang akan mewariskan dan mempertahankan atau membawa nama marga, sehingga dalam pewarisan anak laki-laki menjadi diistimewakan karena mereka adalah penerus atau pembawa nama marga, sebaliknya anak perempuan apabila kelak menikah, maka akan mengikuti nama marga suaminya dan anak yang dilahirkannya tersebut juga akan membawa nama marga

suaminya. Sehingga anak perempuannya yang telah menikah tersebut akan melepaskan nama marga aslinya. Hal ini dianggap berakhir sudah “tugas” orang tua tersebut pada anak perempuannya, karena telah menjadi bagian dari keluarga suaminya.

Dalam hal pembagian warisan anak perempuan tetap diberikan warisan dalam bentuk giwang emas, anting emas, kalung emas, tusuk konde, dan sebagainya yang merupakan barang atau perhiasan turun temurun dari ibu atau neneknya. Pemberian harta warisan dalam bentuk uang juga diberikan, akan tetapi jumlahnya hanya “ala kadarnya” yang diperuntukkan sebagai bekal mengarungi rumah tangganya saja. Akan tetapi semua harta benda tersebut bukan dianggap sebagai harta warisan, melainkan hanya dianggap sebagai pemberian hadiah perkawinan oleh orang tuanya dan juga sebagai tanda kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.

Dari penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor atau hal yang menyebabkan atau melatarbelakangi anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak laki-laki, yaitu : a) Masyarakat Tionghoa di Sekadau menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang artinya sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan bapak/ayah, yang dimana berakibat pada kedudukan pria yang lebih menonjol dari kedudukan wanita didalam

pewarisan; b) Alasan utama pada masyarakat Tionghoa di Sekadau sangat mengutamakan nama marga (*clan*) atau pewaris dari marga tersebut, dimana anak laki-laki yang membawa nama marga (*clan*) untuk di teruskan pada keturunan atau generasi selanjutnya. Sedangkan anak perempuan jika kelak telah menikah maka akan keluar dari marga aslinya dan mengikuti marga dari suaminya dengan kata lain “lepas” dari tanggung jawab orang tua kandungnya; c) Anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan terlihat dalam berbagai acara keluarga maupun kehidupan sehari-hari.

Pengecualian yang dapat menyebabkan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama atau bahkan diatas dengan anak laki-laki, yaitu : a) Dalam hal di suatu keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut akan mendapatkan sepenuhnya harta peninggalan atau warisan dari orang tuanya, tanpa adanya suatu penghalang apapun; b) Dalam hal di suatu keluarga ada terdapat beberapa saudara laki-laki dan juga seorang saudara perempuan, dimana anak perempuan tersebut tidak menikah maka anak perempuan tersebut juga akan mendapatkan warisan dari orang tuanya, agar kelak ketika orang tuanya meninggal anak perempuan tersebut dapat melanjutkan hidupnya dengan atau tanpa merepotkan saudara laki-lakinya.

Pada umumnya pembagian waris pada masyarakat Tionghoa di Sekadau tidak berbeda jauh dengan cara pembagian waris baik menurut KUH Perdata dan adat lainnya. Pembagian waris pada masyarakat Tionghoa ini dapat dilakukan dengan cara : a) Ketika orang tua, kakek atau nenek (pewaris) masih hidup, yang biasanya akan melalau surat wasiat kepada para ahli warisnya dan juga bisa melalui pesan-pesan (wejangan) yang dihadiri oleh semua ahli warisnya (untuk hal ini biasanya dilakukan ketika acara kumpul keluarga besar); b) Ketika orang tua, kakek atau nenek tidak sempat atau belum membuat surat wasiat, maupun pesan-pesan (wejangan) kepada para ahli warisnya, maka baru akan dilakukan musyawarah keluarga yakni, melakukan musyawarah antara semua ahli waris tersebut, dengan dipimpin oleh kakak tertua (biasanya kakak lelaki), kalau tidak memiliki saudara laki-laki maka akan dipimpin oleh salah seorang ahli waris yang dianggap berwibawa dan bijaksana. Hal ini biasanya dilakukan secara tertutup, hanya diketahui oleh ahli warisnya saja, para menantu dilarang untuk ikut campur dalam hal ini.

Bagaimana dengan Hak Waris anak Perempuan Tionghua yang berlaku di masyarakat Tionghua, untuk menjawab hal ini kita mesti mengerti pula pengertian Pewarisan yang merupakan proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada waris

menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sementara Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan, waris sering disebut “ahli waris” dalam hukum perdata.

Menurut Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengandung pengertian bahwa pewarisan dapat dijadikan suatu dasar untuk memperoleh suatu hak kepemilikan dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda, yang paling pokok diantara benda-benda lain, maka Hukum Waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapatkan bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian suami atau istri sama dengan bagian anak, kalau dalam perkawinan itu dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUH Perdata menganut sistem *Bilateral*, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dengan garis keturunan ayah atau ibunya. Artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayahnya meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibunya meninggal. Dengan demikian sistem pewarisan yang dianut dalam KUH Perdata menganut sistem

pewarisan individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi hak nya, baik harta warisan ayahnya, maupun warisan ibunya.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam sistem kekerabatan, yaitu:

- a. Sistem Kekerabatan Patrilineal (garis keturunan Ayah/laki-laki), Matrilineal (garis keturunan Ibu/perempuan) dan Parental (gabungan dari keduanya, yaitudari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu). Sistem kekerabatan warga Tionghua berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah sistem kekerabatan patrilineal yang berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-lakilebih utama daripada anak wanita, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki). Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur. Seorang perempuan setelah perkawinannya, di lepaskan dari hubungan kekeluargaan kerabat aslinya dan masuk menjadi anggota kerabat suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan ayahnya.

Sama halnya dengan hasil wawancara penulis dalam hal kekerabatan dan waris

dinyatakan oleh bapak Ateng bahwa :

Dalam sistem kekerabatan warga tionghua, seorang perempuan setelah perkawinannya, di lepaskan dari hubungan kekeluargaan kerabat (marga) aslinya danmasuk menjadi anggota kerabat (marga) suaminya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan ayahnya, sehingga menggunakan kekerabatan (marga ayahnya), hal terpenting dalam budaya Tionghua ini Anak Laki-laki adalah penerus Marga yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding anak perempuan, sehingga warga Tionghua sangat senang jika memiliki anak laki-laki<sup>15</sup>

Berkaitan dengan sistem kekerabatan tersebut di atas, maka peranan anak laki-laki sebagai penerus keturunan atau Marga (*clan*) mempunyai arti yang sangat penting dalam adat istiadat dan budaya masyarakat Tionghua di Sekadau. Demikian pula halnya dengan hak waris, dimana bentuk kekerabatan sangat mempengaruhi hak waris dalam masyarakat Tionghua di Sekadau, seperti yang di ungkapkan warga Tionghua berikut :

Hak waris merupakan hak penuh anak

laki-laki, karena anak laki-laki merupakan penerus Marga Ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak berhak sama sekali, terkecuali saudara laki-lakinyamau memberikan sebagian harta warisan tersebut kepada adik perempuannya, namun hal tersebut bukan dalam bentuk warisan melainkan pemberian atau di hibahkan.<sup>16</sup>

Demikian pula yang diungkapkan oleh nara sumber penulis yang mewarisi harta orang tuanya, menyatakan bahwa :

Anak laki-laki lah yang mewarisi harta orang tuanya ketika meninggal dunia, dalam hal orang tua yang memiliki anak perempuan, maka anak perempuan dari orang tua yang sudah meninggal tersebut selama belum menikah menjadi tanggungan saudara laki-lakinya, penerima waris orang tua.<sup>17</sup>

Nara sumber lainnya seorang wanita menyatakan bahwa :

Hak waris jatuh kepada Kakak laki-lakinya ketika ayahnya meninggal dunia, dan itu memang hak anak laki-laki, saya aktif untuk membantu kakak saya dengan sukarela mengurus semua harta ayah

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Lay Djok Kam (65 Th), Sesepuh Tionghua Sekadau, 5 Des 2020, pukul 16:00 Wib

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Then Sin Can / Secu (65 tahun), warga tionghua penerima waris orang tuanya yang telah meninggal dunia, wawancara tanggal 5 Des 2020, pukul 15.00 Wib.

menjadi milik Kakak saya, namun kakak saya setelah bermusyawarah dengan saya melepaskan haknya dan memberikan harta warisan tersebut kepada saya, ini diperbolehkan dengan catatan anak perempuan hanya menerima pemberian bukan warisan langsung dari orang tua.<sup>18</sup>

Dalam hal warisan pada masyarakat Tionghua dewasa ini, masih menggunakan adat istiadat Tionghua yang berlaku, ada perbedaan yang sangat besar antara Laki-laki dan perempuan, dimana anak laki-laki memiliki keistimewaan dan posisi lebih tinggi karena sebagai penerus marga, sehingga harta warisan ketika orang tuanya meninggal menjadi hak anak laki-laki. Sementara anak perempuan tidak memiliki hak atas warisan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan hukum perdata (KUH Perdata) yang tidak membedakan jenis kelamin bagi penerima warisan dengan kata lain baik laki-laki ataupun perempuan, baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama dalam hal pewarisan.

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa penyebab tidak dapat dilaksanakannya KUH Perdata pada masyarakat Tionghua di Kabupaten Sekadau :

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Fifi Yanti (30 Tahun), penerima pemberian harta warisan orang tua dari kakak laki-lakinya, 9 Des 2020 pukul 11.00 Wib.

a. Struktur Hukum

Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih belum merupakan unifikasi hukum, atas dasar hukum waris yang masih demikian pluralnya mengakibatkan pengaturan masalah kewarisan masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifatkekeluargaan.

Beragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia menyebabkan sulitnya pembaharuan hukum dengan jalanperundang-undangan. Akibatnya hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini tergantung pada hukumnya si pewaris atau hukum waris mana yang berlaku pada orang yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabilapewaris termasuk golongan Eropa atau Timur Asing Cina (Tionghua Sekarang), bagi mereka berlaku hukum waris barat. Namun karena Warga Tionghua di Indonesia sejakturun temurun telah menggunakan adat

istiadat Tionghua, maka masyarakat Tionghua menggunakan hukum adat Tionghua, dimana hak mewaris jatuh kepada anak laki-laki sebagai penerus marga. Hal ini juga terjadi di Sekadau. Dari beberapa kali wawancara dengan nara sumber penulis menyimpulkan bahwa warga Tionghua hingga saatini dalam pewarisan menggunakan hukum adat istiadat dan budaya Tionghua sebagai pedoman.

Peraturan yang tercantum dalam KUH Perdata (BW) tentang pembagian waris ternyata bertentangan dengan di bawah, dimana kedudukan hukum yang sama pada KUH Perdata antara laki-laki dan perempuan. Namun menurut hukum adat dan budaya Tionghua anak laki-laki menjadi satu-satunya anak yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUH Perdata dalam hal pewarisan tidak berlaku bagi warga Tionghua di Sekadau.

b. Aparatur

Dalam masyarakat Tionghua di Sekadau ada beberapa Organisasi yang mengurus adat istiadat dan budaya warga tionghua, sejak lahir, menikah hingga meninggal dunia, misalnya yang mengurus adat istiadat

dan budaya, adalah Majelis Adat dan Budaya Tionghua (MABT), yang sekarang diketuai oleh Kim Sem, yang kebetulan pada saat wawancara tidak berada di tempat, namun diwakili oleh sekretaris MABT, pak Ateng, menurut keterangan pak Ateng pengurus MABT kabupaten Sekadau belum memahami sepenuhnya peraturan tentang pewarisan menurut KUH Perdata karena keterbatasan pengetahuan, pemahaman dan kebiasaan warga Tionghua yang menggunakan adat istiadat dan budaya dalam hal pewarisan sehingga belum terpikirkan untuk menggunakan KUH Perdata.

Pembagian warisan biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu, dan dijelaskan oleh sesepuh warga Tionghua atau keluarga yang dituakan bahwa anak laki-laki sebagai penerus Marga (*clan*) bertanggung jawab penuh atas apa yang ditinggalkan orang tuanya termasuk tanggung jawab kepada saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi tanggung jawab anak laki-laki adalah hingga saudara-saudara perempuannya mandiri (berkeluarga), karena dengan berkeluarga berarti saudara perempuannya akan masuk dalam keluarga suami dan suami bertanggung jawab penuh atas istrinya. Pemahaman warga Tionghua terhadap tradisi nenek moyang ini, menyebabkan para sesepuh khususnya Pengurus MABT lebih memahami adat istiadat dan budaya Tionghua, dalam hal

waris dibandingkan KUH Perdata, yang hingga kini belum pernah terjadi. Demikian pula dengan pengurus yayasan di mana di Sekadau terdapat dua yayasan yang didirikan oleh Warga Tionghua, yaitu Yayasan Bhakti Luhur Sekadau dan Yayasan Sosial Bhakti, Sungai Ayak yang sebagian besar mengurus persoalan kematian dan pemakaman bagi warga Tionghua dimana pemahaman jumasih terbatas terhadap persoalan warisan yang tertuang dalam KUH Perdata. Pemahaman yang terbatas ini mengakibatkan pengurus MABT maupun Pengurus Yayasan tidak merasa terikat secara langsung terhadap aturan waris pada KUH Perdata, justru sebaliknya merasa terikat sangat erat sekali dengan adat istiadat dan budaya leluhur yang terus menerus dijalani dan dilaksanakan selama ini, kebanyakan sengketa atau persoalan pewarisan tidak sampai ke pengurus adat, tetapi sudah di selesaikan di keluarga masing-masing.

c. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan pengetahuan akan pewarisan seperti yang terdapat pada KUH Perdata juga dipengaruhi oleh terbatasnya sarana dan prasarana dalam mensosialisasikan Undang-undang tentang pewarisan (KUH

Perdata) kepada warga Tionghua, misalnya saja kantor MABT jugabelum representatif sehingga tidak bisa menampung warga dalam memberikan sosialisasi peraturan pemerintah, belum lagi persoalan lain dimana warga Tionghua di Sekadau juga tinggal dan membaaur dengan penduduk asli yang bermukim hingga pelosok jauh yang sulit dijangkau, sehingga pemahaman mereka akan aturan perundang-undangan jugaterbatas.

d. Masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting bagi efektif tidaknya peraturan itu dapat dilaksanakan, dalam hal ini masyarakat Tionghua di Kabupaten Sekadau merasa bahwa selama ini dalam hal pewarisan mereka sudah mempraktekkan adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang mereka secara turun temurun yang menjaditradisi hingga kini dalam pembagian warisan, sehingga penerima terhadap konsep dari luar dalam hal ini KUH perdata tidak mendapatkan tempat sepenuhnya dan bukan sesuatu yang harus, karena selama ini belum pernah ada persoalan pewarisan warga Tionghua yang sampai menjadi sengketa keluarga dengan kata lain KUH Perdata tentang pewarisan belum

memiliki daya mengikat yang kuat untuk di implementasikan oleh warga Tionghua di Kabupaten Sekadau.

e. Budaya Hukum

Warga Tionghua di Kabupaten Sekadau dikenal sebagai masyarakat yang memberikan penghargaan yang tinggi bagi leluhur, dimana leluhur merupakan cikal bakal warga Tionghua yang ada sekarang ini, oleh karena penghargaan yang begitu besar terhadap leluhur maka praktek- praktek bagi pembagian warisan yang dilakukan oleh leluhur menjadi sebuah kebiasaan yang membentuk budaya hukum dan berlaku hingga kini. Hal ini menjadi ciri yang memperkuat identitas bagaimana seseorang yang dilahirkan sebagai warga Tionghua, maka berlaku adat istiadat dan budaya Tionghua yang menjadi pedoman (hukum) bagi Komunitas Tionghua di Kabupaten Sekadau.

### **KESIMPULAN**

Dalam Hal Pewarisan menurut KUH Perdata kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama, karena KUH Perdata menganut sistem kewarisan individual, bilateral dan perderajatan. Selain itu KUH Perdata juga mengenal adanya bagian mutlak bagi ahli warisnya (*legitime portie*), sedangkan menurut Hukum Adat Tionghoa

kedudukannya berbeda, dimana kedudukan anak laki-laki lebih tinggi karena sebagai pewaris marga (*clan*) untuk diteruskan pada keturunan selanjutnya.

Tidak dilaksanakannya hukum waris sesuai dengan KUH Perdata pada masyarakat Tionghua dikarenakan hukum waris yang berlaku di Indonesia masih belum merupakan unifikasi hukum, dengan pluralnya hukum waris yang ada mengakibatkan pengaturan masalah kewarisan masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, belum tersosialisasinya dengan baik hukum waris sesuai dengan KUH Perdata, daerah sebaran warga Tionghua yang ada di Kabupaten Sekadau yang menyeluruh hingga pelosok yang terisolir serta kebiasaan turun temurun dan budaya masyarakat yang begitu kuat menjadi sebab masyarakat Tionghua menggunakan adat istiadat dan kebiasaan dalam pembagian warisan yang menempatkan anak laki-laki pada posisi penerus keturunan atau marga.

## SARAN

Saran dari penelitian ini adalah, dengan perkembangan zaman dan untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan, maka anak perempuan juga harus mendapat warisan tanpa dibedakan lagi, namun dalam hal masyarakat yang adat istiadat dan budayanya begitu

mengakar jalan tengahnya adalah kompromi, karena dalam hukum waris di Indonesia terjadi pluralisme hukum yang dipengaruhi oleh agama, suku dan adat istiadat, sehingga hukum adat yang lahir dari tradisi masyarakat Tionghua masih dapat diberlakukan sebagai wujud penghormatan bagi keberagaman yang ada di Negara Republik Indonesia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*," Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998)
- Amirudin, SH, M.Hum dan Zainal Asikin,SH, SU ; "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" , Rajawali Press. 2004
- Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*", Refika Aditama, Bandung, 2014
- JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- John Griffiths, "*Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual, Dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*", Penerjemah Andri Akbar dkk, Huma Jakarta, 2005.

Lawrence M Friedman, “*Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*”, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.

Romil Atsasmita, “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*” (Bandung : Mandar Maju, 2001) hlm. 55

Ronny Hanitjo Soemitro ; “*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, 1988; Jakarta, Ghalia Indonesia.

Saebani Beni Ahmad, Supriatna Encup, “*Antropologi Hukum*” Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Salim HS, Erlies Septina Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Salim HS, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, Sinar Grafika Cet.7, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)  
Soerjono Soekanto ; *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Jakarta, UI Press

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).

### **Undang-Undang**

\_\_\_\_\_, “*Burgerlijk Wetboek Kitab*

*Undang-Undang Hukum Per-data*”; Permata Press, 2010

### **Naskah Internet**

Tionghoa-Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia#>

<http://dilihatya.com/3933/fungsi-hukum-menurut-para-ahli>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia#:~:text=Kata%20Tionghoa%20%28%20atau%20.....>

<https://chunghwahweekoan.wordpress.com>

[/sejarah/353-2/sejarah-suku-tionghoa-dikalbar/](#),





